

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. LANDASAN TEORI

2.1.1. TEORI AGENSI

Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara prinsipal dan agen (dikembangkan oleh Coase, 1973; Jensen dan meckling, 1976; dan Fama dan Jensen, 1983). Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan agency sebagai suatu kontrak di bawah satu atau lebih (*principal*) yang melibatkan orang lain (*agent*) untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Sedangkan Berle dan Means (1932) serta Pratt dan Zeckhauser (1985) dalam Wulandari (2005) berpendapat bahwa dalam teori agensi, saham dimiliki sepenuhnya oleh pemilik (pemegang saham) dan manajer diminta untuk memaksimalkan tingkat pengembalian pemegang saham. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang ekonomi yang rasional dan semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi.

Persepektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Hubungan agensi mencul ketika salah satu pihak (*principal*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melakukan hal itu mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan

kepada agen. Salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah bahwa principal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Hal ini sering kali menimbulkan konflik keagenan.

Sistem kepemilikan perusahaan semacam ini dapat memunculkan masalah, yaitu agen mungkin akan bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sebab manajer mungkin mencari untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri. Pemisahan ini mungkin juga akan menyebabkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana perusahaan dan dalam penyeimbangan kepentingan yang tepat. Sementara itu prinsipal menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi deviden dari tiap saham yang dimiliki (Elqorni, 2009).

Di negara-negara yang mempunyai konsentrasi kepemilikan di perusahaan yang tinggi seperti di Indonesia, masalah keagenan antara manajer dan pemegang saham mungkin dapat berkurang jika manajer memiliki kesepahaman dengan pemegang saham dan tindakan yang dilakukannya sesuai dengan keinginan pemegang saham. Meskipun demikian, di beberapa negara masalah keagenan muncul dari konflik antara pemilik pengendali (pemegang saham mayoritas) dan pemegang saham minoritas (Shleifer and Vishny, 1997 dalam de Miguel *et al.*, 2001). Oleh karena itu, diharapkan keberadaan Dewan Komisaris yang independen dapat mewakili kepentingan pemegang saham minoritas.

2.1.2. CORPORATE GOVERNANCE

Corporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau sering kali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return. *Corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer. *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah perusahaan.

Corporate governance dapat didefinisikan sebagai mekanisme dan proses dimana perusahaan dijalankan. Dalam tingkat yang paling dasar, *corporate governance* digambarkan sebagai suatu proses dimana perusahaan berusaha untuk meminimalisir biaya transaksi dan biaya agensi terkait dengan bisnis yang dijalankan perusahaan (Samanta, 2009). Klapper and Love (2002) dalam Herawaty (2008) menilai bahwa penerapan *corporate governance* di tingkat perusahaan lebih memiliki arti dalam negara berkembang dibandingkan dalam negara maju.

Manajemen perlu memperhatikan prinsip-prinsip *good corporate governance* sebagaimana yang diuraikan *Organization for Economic Cooperation and Development* (dalam FCGI, 2000), yaitu:

- *Transparency* (transparansi)

Kepercayaan investor dan efisiensi pasar sangat tergantung dari pengungkapan kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Agar bernilai di pasar modal global, informasi tersebut haruslah jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan serta menggunakan standar akuntansi yang diterima di seluruh dunia. Dampak transparansi adalah bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat memperhitungkan dampak resiko bertransaksi dengan perusahaan.

- *Accountability* (keterbukaan)

Akuntabilitas merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan *masalah agency problem* antara Direksi dan pemegang saham. Akuntabilitas didasarkan pada sistem *internal checks and balances* yang mencakup praktik audit yang sehat. Akuntabilitas juga dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang didasarkan pada keseimbangan kewenangan antara pemegang saham, Komisaris, dan Direksi. Praktik audit yang sehat dan independen mutlak diperlukan untuk menunjang akuntabilitas perusahaan. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengefektikan Komite Audit.

- *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Perusahaan yang *responsible* mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan yang mengatur masalah lingkungan hidup, perlindungan konsumen, perpajakan, ketenagakerjaan, larangan monopoli dan praktik persaingan yang tidak sehat,

kesehatan dan keselamatan kerja, dan peraturan lainnya yang mengatur kehidupan perusahaan dalam menjalankan aktivitas usaha.

- *Independency* (independensi)

Untuk mendukung implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance*, perusahaan harus diatur secara independen oleh kekuasaan yang seimbang, dimana tidak ada salah satu organ perusahaan yang mendominasi organ lain dan tidak ada intervensi dari pihak lain.

- *Fairness* (keadilan)

Fairness meliputi kejelasan hak-hak pemegang saham untuk melindungi kepentingan pemegang saham, termasuk perlindungan terhadap pemegang saham mayoritas, dari kecurangan seperti praktek *insider* yang merugikan atau dari keputusan Direksi atau pemegang saham mayoritas yang merugikan kepentingan pemegang saham secara keseluruhan.

Komponen-komponen GCG tersebut penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan (Kaihatu,2006).

Dalam penelitian ini, elemen-elemen yang terkandung dalam mekanisme *corporate governance* adalah:

1. Kepemilikan institusional

2. Kepemilikan manajerial

4. Proporsi komisaris independen

5. Keberadaan Komite Kebijakan *Corporate Governance* dalam perusahaan

2.1.3. KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun (Shien, et.al. 2006) dalam Samanta (2009). Menurut Wening (2007) dalam Sabrinna (2010), kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen.

Brous dan Kini (1994) menyatakan bahwa ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat tergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Bathala et al., (1994) juga menemukan bahwa kepemilikan institusional menggantikan kepemilikan manajerial dalam mengontrol *agency cost*. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi keuangan untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk

mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan juga akan meningkat.

Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme *corporate governance* yang kuat yang dapat digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan. Pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham (Solomon dan Solomon, 2004 dalam Sutojo, 2005). Hal tersebut disebabkan jika tingkat kepemilikan manajerial tinggi, dapat berdampak buruk terhadap perusahaan karena dapat menimbulkan masalah pertahanan, yang berarti jika kepemilikan manajerial tinggi, mereka memiliki posisi yang kuat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan dan pihak pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer. Hal ini disebabkan tingginya hak voting yang dimiliki manajer (Gunarsih, 2004) dalam Sabrinna (2010). Adanya pengawasan yang optimal terhadap kinerja manajer maka manajer akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

2.1.4. KEPEMILIKAN MANAJERIAL

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Sujono dan Soebiantoro, 2007) dalam Sabrinna (2010). Menurut Itturiaga dan Sanz (2000) struktur kepemilikan manajerial dapat dijelaskan dari

dua sudut pandang yaitu pendekatan keagenan (*agency approach*) dan pendekatan ketidakseimbangan (*asymmetric information approach*). Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai sebuah instrument atau alat untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim (*claim holder*) terhadap perusahaan. Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara *insider* dan *outsider* melalui pengungkapan informasi di dalam pasar modal.

Gunarsih (2004) dalam Sabrinna (2010) menyatakan bahwa kepemilikan perusahaan merupakan salah satu mekanisme yang dapat dipergunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Meningkatkan kepemilikan manajerial dapat digunakan sebagai cara untuk mengatasi masalah keagenan. Manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya yang juga merupakan keinginan dari para pemegang saham, Ross et. al (2004) dalam Putri (2006) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham pada perusahaan maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Kepemilikan saham manajerial akan membantu penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

2.1.5. KOMISARIS INDEPENDEN

Berdasarkan *Forum for Corporate Governance Indonesia* (FCGI), dewan komisaris merupakan inti *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Beberapa tugas dewan komisaris untuk mencegah munculnya masalah *going concern* meliputi : memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset, memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.

Berdasarkan Pedoman tentang Komisaris Independen, komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* memiliki tanggung jawab terkait dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang *reliable*, yaitu dengan memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya (*Task Force KNKCG*). Komisaris independen harus memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Keberadaan komisaris independen telah diatur sejak 1 Juli 2000 oleh Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ yang mengemukakan bahwa perusahaan yang *listed* di Bursa harus mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas. Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Namun, seberapa besar pengaruh kinerja komisaris independen terhadap Dewan Komisaris jika proporsi komisaris independen yang sebesar 30% melawan 70% komisaris yang tidak independen? Menurut Amirudin (2004), apabila ingin memberikan akibat yang berarti terhadap kinerja Dewan Komisaris, maka keanggotaan komisaris independen harus lebih dari jumlah sehingga dapat *outvoted* dalam pengambilan keputusan.

Menurut FCGI, dalam prakteknya dewan komisaris seringkali dianggap tidak memiliki manfaat. Banyak anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan independensinya, sehingga kurang mampu mewakili kepentingan *stakeholder* lain selain kepentingan pemegang saham mayoritas. Jadi, untuk menjaga independensi diperlukan adanya anggota komisaris yang benar-benar independen.

Beberapa penelitian mengenai pengaruh komisaris independen, diantaranya Veronica dan Bachtiar (2004) menemukan bahwa variabel presentase dewan komisaris independen tidak berkorelasi secara signifikan terhadap *discretionary accruals*. Berbeda dengan penelitian Veronica dan bachtiar (2004), Carcello dan

Neal (2000) menyatakan bahwa semakin besar jumlah komisaris independen terutama yang bergabung dalam komite audit berpengaruh negatif dengan kemungkinan perusahaan akan menerima opini *going concern*.

2.1.6. KOMITE KEBIJAKAN *CORPORATE GOVERNANCE*

Berdasarkan *Pedoman Umum Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2004, keberadaan Komite Kebijakan *Corporate Governance* dalam perusahaan cukup vital karena memiliki fungsi untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

Anggota Komite Kebijakan *Corporate Governance* terdiri dari anggota Dewan Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan, namun bila dipandang perlu, Komite Kebijakan *Corporate Governance* dapat digabung dengan Komite Nominasi dan Remunerasi.

2.1.7. OPINI AUDIT

Pendapat Auditor (opini audit) merupakan bagian dari laporan audit yang merupakan informasi utama dari laporan audit. Opini Audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan simpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Arens (1996) mengemukakan bahwa laporan audit adalah langkah terakhir dari seluruh proses

audit. Dengan demikian, auditor dalam memberikan pendapat sudah didasarkan pada keyakinan profesionalnya.

Opini audit tersebut dinyatakan dalam paragraf pendapat dalam laporan audit. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan. Laporan keuangan yang dimaksud dalam standar pelaporan tersebut adalah meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan semua catatan kaki serta penjelasan dan tambahan informasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, dalam standar pelaporan yang ketiga tersebut diatas, auditor diharuskan menyampaikan kepada pemakai laporannya mengenai informasi penting yang menurut auditor perlu diungkapkan.

Tujuan dalam standar pelaporan tersebut adalah untuk memungkinkan pemegang saham, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan menentukan seberapa jauh laporan keuangan yang dilaporkan oleh auditor dalam laporan audit dapat dipercaya.

2.1.8. OPINI AUDIT *GOING CONCERN*


Laporan audit dengan modifikasi mengenai *going concern* merupakan suatu indikasi bahwa dalam penilaian auditor terdapat risiko *auditee* tidak dapat bertahan dalam bisnis. Dari sudut pandang auditor, keputusan tersebut melibatkan beberapa tahap analisis. Auditor harus mempertimbangkan hasil dari operasi,

kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, kemampuan membayar hutang, dan kebutuhan likuiditas di masa yang akan datang.

Going concern dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal berlawanan (*contrary information*). Biasanya informasi yang secara signifikan dianggap berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup satuan usaha adalah berhubungan dengan ketidakmampuan satuan usaha dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar aktiva kepada pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturisasi utang, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar dan kegiatan serupa yang lain (SPAP, 2001 : 341.3).

SPAP (SA Seksi 341) memberikan pedoman kepada auditor tentang dampak kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya terhadap opini auditor sebagai berikut :

Gambar 2.1
Pedoman untuk mempertimbangkan pernyataan pendapat atau tidak
memberikan pendapat dalam hal auditor menghadapi masalah kesangsian
atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya



Sumber : SPAP, 2001 : Seksi 341.9

Bagaimanapun juga hampir tidak ada panduan yang jelas atau hasil penelitian yang dapat dijadikan pemilihan tipe *Going Concern Report* yang harus

dipilih karena pemberian status *Going Concern* bukanlah suatu tugas yang mudah (Koh dan Tan, 1999). Jika auditor menyimpulkan keragu-raguan atas kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjasas perlu dibuat, terlepas dari pengungkapan dalam laporan keuangan. SA Seksi 341 memperbolehkan tetapi tidak menganjurkan pernyataan tidak memberikan pendapat karena adanya kesangsian atas kelangsungan hidup.

Mc Keown *et. al.* (1991) berpendapat bahwa auditor mungkin saja gagal untuk memberikan pendapat tentang adanya indikasi kebangkrutan kepada suatu perusahaan yang ternyata mengalami kebangkrutan dalam beberapa tahun mendatang. Hal ini disebabkan karena perusahaan tersebut sedang dalam posisi ambang batas antara kebangkrutan dengan kelangsungan usahanya.

2.2. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian sebelumnya telah menjelaskan mengenai peran *corporate governance* terhadap audit eksternal, dengan memfokuskan pada hubungan antara mekanisme *corporate governance* dengan penerimaan opini audit wajar dengan pengecualian (Ballesta dan Garcia-Meca, 2005). Hasil penelitiannya di perusahaan-perusahaan non keuangan yang *go public* di Spanyol menunjukkan perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang lebih besar cenderung tidak menerima opini yang *qualified* (wajar dengan pengecualian). Namun, keberadaan anggota keluarga justru berpengaruh positif terhadap penerimaan opini wajar

dengan pengecualian. Selain itu, perusahaan yang menerima opini wajar dengan pengecualian memiliki rasio profitabilitas dan likuiditas yang lebih rendah.

Penilaian opini *going concern* tidak hanya berdasarkan informasi-informasi non keuangan, tetapi juga dapat dilihat dari sisi keuangan. Rahayu (2007) menilai opini *going concern* dengan studi yang berdasarkan informasi non keuangan (afiliasi komisaris independen dengan komite audit, opini audit tahun sebelumnya, dan reputasi auditor), dan informasi keuangan yang diprosikan dengan rasio keuangan yaitu, likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas. Ternyata variabel-variabel keuangan tersebut bukanlah ukuran yang efektif untuk memprediksi pemberian opini *going concern*. Hanya opini tahun sebelumnya dan kualitas auditor yang berpengaruh signifikan terhadap opini *going concern*.

Penelitian yang dilakukan Praptitorini dan Januarti (2007) menggunakan variabel yang sedikit berbeda. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini *going concern*. Sementara itu, *debt default* berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Perusahaan di Indonesia cenderung menerima opini *non going concern* ketika tidak melakukan pergantian auditor, menandakan kurangnya tingkat independensi auditor di Indonesia.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Variabel yang mempengaruhi	Hasil
1	Ballesta dan Garcia-Meca (2005)	Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga, ukuran dewan komisaris	Kepemilikan institusional dan ukuran dewan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit. Perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang besar cenderung menerima opini <i>unqualified</i> . Keberadaan anggota keluarga dalam dewan meningkatkan kemungkinan penerimaan opini audit yang <i>qualified</i> .
2	Carcello dan Neal (2000)	<i>Affiliated directors</i>	Semakin besar persentase komisaris independen dalam komite audit, semakin kecil kemungkinan auditor akan mengeluarkan opini <i>going concern</i> .
3	Januarti (2008)	financial distress, debt default, ukuran perusahaan, audit lag, opini sebelumnya, pergantian auditor, kualitas audit, opinion shopping, kepemilikan manajerial dan institusional	debt default, ukuran perusahaan, pergantian auditor, opini sebelumnya, dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap opini going concern. Financial distress, audit lag, opinion shopping, kepemilikan manajerial dan institusional tidak berpengaruh terhadap opini going concern
4	Ramadhany (2004)	Komisaris independen dalam komite audit, debt default, kondisi keuangan, laporan audit sebelumnya, ukuran perusahaan, skala auditor	debt default, kondisi keuangan, dan opini tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap opini going concern. Komisaris independen dalam komite audit tidak berpengaruh pada opini going concern
5	Praptitorini dan Januarti (2007)	Kualitas audit, debt default, dan opinion shopping	Debt default berkorelasi positif dengan penerimaan opini going concern, kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern. Perusahaan di Indonesia cenderung mendapatkan opini non going concern ketika tidak melakukan pergantian auditor.
6	Rahayu (2007)	Rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, afiliasi komisaris independen dan komite audit, opini auditor tahun sebelumnya, dan reputasi kantor akuntan publik	Variabel-variabel keuangan dan afiliasi komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini going concern. Hanya opini tahun sebelumnya dan reputasi auditor yang berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini going concern.
7	Santoso dan Wedari (2007)	Kualitas audit, kondisi keuangan, laporan audit tahun sebelumnya, dan pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan	Kualitas audit dan pertumbuhan perusahaan tidak mempengaruhi opini going concern, ukuran perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap opini going concern. Sebaliknya, opini going concern tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap pemberian opini going concern.

2.3. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1.5.1. Proporsi kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun. Pemilik atau *shareholder* yang berupa institusi biasanya merupakan investor yang pintar dan jeli. Mereka memiliki keahlian yang lebih dibandingkan dengan investor individu, terutama pemegang saham institusional mayoritas. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Faisal, 2005). Semakin besar tingkat kepemilikan saham oleh institusi, semakin efektif pula mekanisme kendali terhadap kinerja manajemen.

Schleifer dan Vishny (1997) menyatakan bahwa investor institusional dengan kepemilikan yang besar memiliki insentif untuk memonitor kinerja manajemen karena mereka memperoleh keuntungan yang besar dan memiliki *voting power* yang besar membuat mereka lebih mudah melakukan tindakan perbaikan.

Ballesta dan Garcia-Meca (2005) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional, kecil kemungkinannya menerima *audit qualification* (pendapat wajar dengan pengecualian) karena pemegang saham mayoritas dapat menjalankan tugas pengawasan yang lebih efektif dalam manajemen. Maka, diperoleh hipotesis:

H₁ : Proporsi kepemilikan institusional dalam perusahaan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

1.5.2. Proporsi kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Menurut Jensen dan Meckling (1976), perbedaan kepentingan dan perilaku oportunistik berbanding terbalik dengan bagian kepemilikan pihak dalam, karena kepemilikan pihak dalam (manajemen) bertindak sebagai sarana pengawasan yang membawa pada kualitas pelaporan yang lebih tinggi. Jadi, semakin besar saham yang dimiliki oleh manajemen, mereka akan bertindak lebih hati-hati dalam membuat keputusan dan berusaha mencegah perilaku oportunistik, seperti memanipulasi laporan keuangan dan manajemen laba.

Penelitian Dhaliwal *et al.* (1982), Morck *et al.* (1988), Warfield *et al.* (1995), dan Pratana dan Mas'ud (2003) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) juga mendukung hal tersebut, yaitu mereka menemukan adanya hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dan *discretionary accruals* sebagai ukuran manajemen laba dan berhubungan positif antara kepemilikan manajerial dan kandungan informasi dalam laba. Kecenderungan manajer sebagai pemilik dan pengelola perusahaan untuk tidak melakukan manajemen laba dan menghasilkan informasi akuntansi yang *credible* demi reputasi perusahaan juga akan membawa pengaruh positif bagi pemberian opini auditor.

Salah satu mekanisme yang dapat mengurangi masalah keagenan adalah dengan memperbesar kepemilikan saham oleh manajemen. Hal tersebut didasarkan pada logika bahwa peningkatan proporsi saham yang dimiliki manajer akan menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan yang berlebihan. Dengan proporsi kepemilikan yang cukup tinggi maka manajer akan merasa ikut memiliki perusahaan sehingga akan berusaha semaksimal mungkin melakukan tindakan-tindakan yang dapat memaksimalkan kemakmurannya. Dengan demikian maka akan mempersatukan kepentingan manajer dengan pemegang saham, hal ini berdampak positif bagi kinerja perusahaan dan menunjang kelangsungan hidup perusahaan.

H₂: Proposi kepemilikan manajerial dalam perusahaan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

1.5.3. Proporsi komisaris independen

Tugas komisaris independen dalam hubungannya dengan pelaporan keuangan adalah menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan serta mengawasi kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku. Mekanisme pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris akan berjalan lebih efektif jika lebih banyak anggota yang bersifat independen karena Dewan Komisaris ada yang memiliki saham perusahaan atau memiliki hubungan yang dekat dengan manajemen.

Fama dan Jensen (1983) dalam Ujyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.

Penelitian oleh Dechow et al. (1996) dalam Herawaty (2008) menunjukkan bahwa kemungkinan perusahaan memanipulasi laba lebih besar apabila memiliki Dewan Komisaris yang didominasi oleh manajemen dan kemungkinannya juga lebih besar jika memiliki CEO yang merangkap menjadi *chairman of board*. Dalam hal *going concern*, peran komisaris independen dalam komite audit ditunjukkan dengan penelitian Carcello dan Neal (2000), yaitu semakin besar persentasenya semakin rendah kemungkinan penerimaan opini *going concern*.

H₃ : Proporsi komisaris independen dalam perusahaan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

1.5.4. Komite Kebijakan *Corporate Governance*

Komite Kebijakan *Corporate Governance* bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) serta menjamin bahwa praktek-praktek tersebut telah dilaksanakan

secara efektif (KNKG, 2002). Pelaksanaan *corporate governance* yang terpantau secara berkala membantu perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

H₄: Keberadaan Komite Kebijakan *Corporate Governance* dalam perusahaan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

